



PUTUSAN

Nomor : 1466/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JOHAN ARIFIN alias JOE
Tempat lahir : Jakarta,
Umur atau tgI lahir : 27 tahun /27 Pebruari 1986.
Jenis kelamin : laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Taman Cipulir D.1/2 Rt. 01/08 Kel. Cipadu
Jaya, Kec. Larangan, Tangerang.;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 Penuntut Umum tanggal : 03 - 10 - 2013 Nomor : B - 587/0.1.14.3/ Epp.2 /10/2013 sejak tanggal : 03 - 10 - 2013 s/d tanggal: 22 - 10 - 2013 (TAHANAN KOTA);
- 2 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 16 - 10 - 2013 Nomor : 1662/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 16 - 10 - 2013 s d 14 - 11 - 2013 (TAHANAN KOTA);
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : tanggal 01 -11 - 2013 Nomor : 1662/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 15 - 11 -2013 s/d tanggal : 13 - 01 - 2014.: (TAHANAN KOTA).;-

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. James Simanjuntak, SH 2. Hotmaraja B ainggolan, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum James & Benhard , Berkantor di Rukan Gading Bukit Indah Blok E 2 Jalan Bukit Gading Raya, Klapa Gading Barat, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2013.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- 1 Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 15 hal Putusan No : 1466/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



2. Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan.;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.;
5. Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dibacakan di persidangan pada pokoknya berisi agar Majelis Hakim memutuskan:

5.1. Menyatakan Terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE, bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam PIDANA dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;

5.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan arifin alias JOE dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5.3. Menyatakan barang bukti berupa : N I L I ;

5.4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Johan Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam surat dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.;
2. Memulihkan segala hak terdakwa Johan Arifin dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya.;
3. membebaskan Biaya perkara pada Negara.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik tanggal 19 Desember 2013 dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 28 Agustus 2013 No : PDM - 145/ JKT.SLT/Epp.2/08/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut

:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08. 15 Wib, saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA masuk kerja di PT. Adepede Realty yang beralamat di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya saksi korban menuju tempat absensi dan melihat sudah ada beberapa karyawan yang hendak absen, lalu saksi korban berbincang dengan saksi NADIA dengan kata-kata "absen saksi korban paling belakang atau terakhir saja" lalu saksi NADIA menjawab "iya bang nanti aku buat" namun terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE yang sama-sama pegawai marketing mengatakan kepada saksi korban "siapa juga yang peduli sama lo" sambil tertawa lalu saksi korban mengatakan "ada apa dengan saya" terdakwa menjawab "banyak orang yang ga suka sama lo" saksi korbanpun menjawab "Emang kenapa?" dan di jawab lagi oleh terdakwa "ya gue juga ga suka ngeliat lo" dan karena terdakwa kesal lalu terdakwa mengajak saksi korban keluar kantor lalu saksi korban mengikuti terdakwa sampai disamping kantor dan tiba tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengenai hidung saksi korban dan mengeluarkan darah, selain itu juga terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan kedua tangannya secara bertubi-tubi hingga mengenai bagian kepala, tangan, badan saksi korban dan tidak lama kemudian kami dileraikan oleh Security yang mengetahui kejadian tersebut namun terdakwa tetap saja mengejar hingga akhirnya saksi korban serta terdakwa dipisahkan.
- Akibat perbuatan terdakwa selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung disertai memar sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siaga Raya Nomor : 67/05/RSSR/VER/13 pada tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Abdurrahman akibat kekerasan dengan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Hal 3 dari 15 hal Putusan No : 1466/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. ERWIN PUJAKUSUMA:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, saksi masuk kerja di PT. Adepede Realty yang beralamat di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya saksi menuju tempat absensi dan melihat sudah ada beberapa karyawan yang hendak absen, lalu saksi berbincang dengan saksi NADIA dengan kata-kata "absen saksi paling belakang atau terakhir saja" lalu saksi NADIA menjawab "iya bang nanti aku buatin" namun terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE yang sama sama pegawai marketing mengatakan kepada saksi "siapa juga yang peduli sama lo" sambil tertawa lalu saksi mengatakan "ada apa dengan saya" terdakwa menjawab "banyak orang yang ga suka sama lo" saksi pun menjawab "Emang kenapa?" dan di jawab lagi oleh terdakwa "ya gue juga ga suka ngeliat lo" dan karena terdakwa kesal lalu terdakwa mengajak saksi keluar kantor lalu saksi mengikuti terdakwa sampai disamping kantor dan tiba tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengenai hidung saksi korban dan mengeluarkan darah, selain itu juga terdakwa langsung memukuli saksi dengan kedua tangannya secara bertubi-tubi hingga mengenai bagian kepala, tangan, badan saksi dan tidak lama kemudian dilerai oleh Security beserta marketing yang lain yang mengetahui kejadian tersebut namun terdakwa tetap saja mengejar hingga akhirnya saksi serta terdakwa dipisahkan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet dibagian hidung disertai memar akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa benar atas keterangan tersebut terdakwa sebagian tidak keberatan dan sebagian keberatan.;

2. HENDRO DANIEL SAMOSIR :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ERWIN PUJAKUSUMA.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, pada saat masuk kerja di PT. Adepede Realty yang beralamat di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya para karyawan melakukan Absensi pagi, lalu pada saat saksi ERWIN PUJAKUSUMA berbincang dengan saksi NADIA dengan kata-kata "absen saksi ERWIN PUJAKUSUMA paling belakang atau terakhir saja" namun terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE yang sama-sama pegawai marketing mengatakan kepada saksi korban "siapa juga yang peduli sama lo" sambil tertawa lalu saksi ERWIN PUJAKUSUMA mengatakan "ada apa dengan saya" terdakwa menjawab "banyak orang yang ga suka sama lo" saksi korbanpun menjawab "Emang kenapa?" dan di jawab lagi oleh terdakwa "ya gue juga ga suka ngeliat lo" dan karena terdakwa kesal lalu terdakwa mengajak saksi ERWIN PUJAKUSUMA keluar kantor lalu saksi ERWIN PUJAKUSUMA mengikuti terdakwa samai disamping kantor dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi ERWIN PUJAKUSUMA dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengenai hidung saksi ERWIN PUJAKUSUMA dan mengeluarkan darah, selain itu juga terdakwa langsung memukuli saksi saksi ERWIN PUJAKUSUMA sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai bagian kepala, tangan, badan saksi saksi ERWIN PUJAKUSUMA.
- Bahwa kemudian saksi bersama Security dan Marketing lainnya meleraikan terdakwa dengan saksi ERWIN PUJAKUSUMA.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa selanjutnya saksi ERWIN PUJAKUSUMA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro

Hal 5 dari 15 hal Putusan No : 1466/Pid.B/2013/PN.Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung disertai memar akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa benar atas keterangan tersebut terdakwa sebagian tidak keberatan dan sebagian keberatan.;

3. HARI HIADI,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, saksi yang pada saat itu sedang nongkrong di Pos Security bersama dengan NUR selaku security yang sedang bertugas tiba-tiba melihat dua orang laki-laki berkelahi yakni terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE sedang memukul saksi ERWIN PUJAKUSUMA dengan menggunakan tangan kanan dari jarak 50 meter.;
- Bahwa benar saksi kemudian meleraikan terdakwa dan saksi Erwin Pujakusuma, namun terdakwa tetap mengejar hingga akhirnya saksi Erwin Pujakusuma serta terdakwa dipisahkan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa selanjutnya saksi ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung dan berdarah.;
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa benar atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan

4. NADIAH SHAHAB:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, bertempat di Kantor PT, Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan; terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib; pada saat masuk kerja di PT. Adepede Realty yang beralamat di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta



selatan, terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA.;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib , pada saat masuk kerja di PT. Adepe Reality yang beralamat di Apartemen royal olife Jalan Buncit Raya , Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta selatan, selanjutnya para karyawan melakukan absensi pagi , lalu pada saat saksi Erwin Pujakusuma berbincang dengan saksi NADIA dengan kata kata "absent saksi korban paling belakang terakhir saja " namun terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE yang sama sama pegawai marketing mengatakan kepada saksi ERWIN PUJAKUSUMA " Siapa yang peduli sama lo " lalu saksi Erwin Pujakusuma menjawab " emang lu ga suka ngeliat muka gue ? dan dijawab lagi oleh terdakwa " lagian saya juga gak mengandalkan wolk in" selanjutnya saksi focus pada pekerjaan.;
- Bahwa benar saksi kemudian mendengar rame-rame diluar kantor dan saksi melihat saksi Erwin Pujakusuma mengeluarkan darah dari batang hidungnya.;
- Atas Keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan

5. NURYADI.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ERWIN PUJAKUSUMA.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08,15 Wib, saksi yang pada saat itu sedang nongkrong di Pos Security sedang bertugas tiba-tiba dari jarak 25 meter melihat dua orang laki-laki berkelahi yakni terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE sedang memukul saksi ERWIN PUJAKUSUMA dengan menggunakan tangan kanan yang mengarah ke muka saksi Erwin Pujakusuma.;
- Bahwa. benar saksi kemudian meleraai terdakwa dan saksi Erwin Fujakusuma, kemudian saksi yang membawa terdakwa menjauh dari saksi Erwin Pujakusuma namun terdakwa masih berusaha mengejar saksi Erwin Pujasukusuma.;
- Bahwa benar setelah itu saksi mendengar terdakwa. mengatakan " saya puas".;



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa selanjutnya saksi ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung dan berdarah.;
- Bahwa benar atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.;

6. YULIA RAHMANIAH als RANNY :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ERWIN PUJAKUSUMA.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, saksi Erwin Pujakusuma mau mengisi absen dan mengatakan kepada Nadiyah Shahab agar saksi Erwin Pujakusuma absen paling belakang dengan alasan mau memberi kesempatan kepada marketing yang lain kemudian terdakwa menyela pembicaraan dengan mengatakan marketing-marketing disini hebat kok, gak perlu diberi kesempatan sama lo, lalu terdakwa tersinggung dan mengatakan lo gak suka sama gue, ikut gue keluar kemudian saksi Erwin Keluar diikuti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dipukul oleh saksi Erwin di arah jidat, kemudian terdakwa membalas memukul ke muka saksi Erwin Pujakusuma, selanjutnya saksi berteriak minta tolong sehingga kemudian terdakwa dan saksi Erwin Pujakusuma dapat dipisah.;
- Bahwa, benar terdakwa memukul saksi Erwin Pujakusuma sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka.;
- Bahwa benar kemudian saksi melihat hidung saksi Erwin Pujakusuma berdarah akibat pukulan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa selanjutnya saksi ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung.;
- Bahwa benar atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. BUDI HARYANTO:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ERWIN PUJAKUSUMA.



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, saksi sedang berada di ruang kerja bersama Abdullah dan Danil tiba-tiba mendengar ada orang yang berteriak, kemudian saksi keluar melihat terdakwa dan saksi Erwin Pujakusuma sedang berkelahi kemudian melerai terdakwa dengan cara merangkul terdakwa.;
- Bahwa benar saksi melihat saksi Erwin berdarah pada bagian hidung sedangkan terdakwa terdapat luka cakar sedikit.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, selanjutnya saksi ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung.;
- Bahwa benar atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan

8. RANGGA MAHENDRA:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ERWIN PUJAKUSUMA.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib saksi Erwin Pujakusuma mau, mengisi absen dan mengatakan kepada Nadiyah Shahab agar saksi Erwin Pujakusuma absen paling belakang dengan alasan mau memberi kesempatan kepada marketing yang lain kemudian terdakwa tertawa selanjutnya saksi Erwin Pujakusuma mengatakan kenapa tertawa, ya kita keluar aja kemudian terdakwa dan saksi Erwin Keluar lalu tiba-tiba mendengar ada orang yang berteriak, kemudian saksi keluar melihat terdakwa dan saksi Erwin Pujakusuma sedang berkelahi kemudian saksi datang melerai.;
 - Bahwa benar saksi melihat saksi Erwin berdarah pada bagian hidung sedangkan terdakwa terdapat luka cakar sedikit.;
 - Bahwa benar pada waktu sudah dipisah baik terdakwa maupun saksi Erwin Pujakusuma berusaha untuk saling memukul.;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa selanjutnya saksi ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung.;
 - Bahwa benar atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE menyatakan sebagian tidak keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi keberatan dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan ERWIN PUJAKUSUMA.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, saksi Erwin Pujakusuma mau mengisi absen dan mengatakan kepada Nadiyah Shahab agar saksi Erwin Pujakusuma absen paling belakang dengan alasan mau memberi kesempatan kepada marketing yang lain kemudian terdakwa menyela pembicaraan dengan mengatakan marketing-marketing disini hebat kok, gak perlu diberi kesempatan sama lo, lalu terdakwa tersinggung dan mengatakan lo gak suka sama gue, ikut gue keluar kemudian saksi Erwin Keluar diikuti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dipukul oleh saksi Erwin di arah jidat, kemudian terdakwa membalas memukul ke muka saksi Erwin Pujakusuma, selanjutnya saksi Yulia Rahmaniah berteriak minta tolong sehingga kemudian terdakwa dan saksi Erwin Pujakusuma dapat dipisah.;
 - Bahwa benar terdakwa memukul saksi Erwin Pujakusuma sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka.;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa melihat hidung saksi Erwin Pujakusuma berdarah akibat pukulan terdakwa.;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa selanjutnya saksi ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung.;
 - Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.;
- Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan pada pokoknya berisi sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib bertempat di Kantor PT. Adepede Realty /Apartemen Royal Olife yang ber Kantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08. 15 Wib, saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA masuk kerja di PT; Adepede Realty yang beralamat di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa dan saksi korban menuju tempat absensi dan melihat sudah ada beberapa karyawan yang hendak absen, namun terdakwa, JOHAN ARIFIN alias JOE yang sama-sama pegawai marketing mengatakan kepada saksi korban "siapa juga yang peduli sama lo";



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Erwin Pujakusuma berkelahi dengan menggunakan tangan dan tidak lama kemudian dileraikan oleh Security yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut banyak teman lainnya yang keluar ruangan juga;
- Bahwa hanya Terdakwa melakukan pembelaan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan atas saksi-saksi, terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, sebagai tenaga pemasaran PT. Adepede Realty /Apartemen Royal Olife yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya, Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib, tersebut Terdakwa masuk kerja di PT. Adepede Realty yang beralamat di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya, Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, bersama karyawan lainnya termasuk korban.;
3. Bahwa di tempat tersebut sudah ada beberapa karyawan yang hendak absen, lalu saksi korban berbincang dengan saksi NADIA dengan kata-kata "absen saksi korban paling belakang atau terakhir saja" lalu saksi NADIA menjawab, "iya bang nanti aku buatin" namun terdakwa, JOHAN ARIFIN alias JOE yang sama-sama pegawai marketing mengatakan kepada saksi korban "siapa juga yang peduli sama lo" sambil tertawa, lalu saksi korban mengatakan "ada apa dengan saya" terdakwa, menjawab "banyak orang yang ga suka sama lo" saksi korbanpun menjawab "Emang kenapa?" dan di jawab lagi oleh terdakwa "ya gue, juga ga suka, ngeliat lo" dan karena terdakwa kesal lalu terdakwa, mengajak saksi korban keluar kantor lalu saksi korban mengikuti terdakwa sampai disamping kantor dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengenai hidung saksi korban dan mengeluarkan darah, selain itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kedua tangannya secara bertubi-tubi hingga mengenai bagian kepala, tangan, badan saksi korban dan tidak lama kemudian kami dileraikan oleh Security yang mengetahui kejadian tersebut namun terdakwa tetap saja mengejar hingga akhirnya saksi korban serta terdakwa dipisahkan.

Hal 11 dari 15 hal Putusan No : 1466/Pid.B/2013/PN.Jkt.SeL



- 4 Bahwa pada saat itu saksi korban Erwin Pujakusuma mengeluarkan darah dari hidungnya;
- 5 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung disertai memar sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum. dari Rumah Sakit Siaga Raya Nomor : 67/05/RSSR/VER/13 pada tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Abdurrahman akibat kekerasan dengan Benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa, didakwa, dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barang Siapa

2 Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan.;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan dari hasil pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan subyek hukum tersebut adalah terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah paling tidak ada dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menimbang bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam 2 perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya atas akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu, tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang Bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Bahwa sengaja atau kesengajaan dalam praktek dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang didalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (dolus) dan kehendak karena kealpaan (culpa);



Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan luka atau rasa sakit;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

" Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib tenaga pemasaran PT. Adepede Realty /Apartemen Royal Olife yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, mengatakan kepada saksi korban "siapa juga yang peduli sama lo" sambil tertawa, lalu saksi korban mengatakan "ada apa dengan saya ." terdakwa menjawab "banyak orang yang ga suka sama lo" saksi korban menjawab "Emang kenapa?" dan di jawab lagi oleh terdakwa "ya gue juga, ga suka ngeliat lo" dan karena terdakwa kesal lalu terdakwa mengajak saksi korban keluar kantor lalu saksi korban mengikuti terdakwa sampai disamping kantor dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengenai hidung saksi korban dan mengeluarkan darah, selain itu juga terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan kedua tangannya secara bertubi tubi hingga mengenai bagian kepala, tangan, badan saksi korban dan tidak lama kemudian kami dileraikan oleh Security yang mengetahui kejadian tersebut namun terdakwa. tetap saja. mengejar hingga, akhirnya saksi korban serta terdakwa dipisahkan, dan saksi korban Erwin Pujakusuma mengeluarkan darah dari hidungnya, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung disertai memar;

Dengan demikian unsur luka atau rasa sakit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang menyatakan bahwa. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa justru sebagai korban yang dipukul oleh saksi korban Erwin Pujakusuma dan Terdakwa juga mengalami memar dahi;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tersebut tidak menghilangkan fakta yang menjadi unsur pokok pada dakwaan tersebut yaitu adanya luka yang diderita saksi korban Erwin Pujakusuma akibat perbuatan Terdakwa;

Hal 13 dari 15 hal Putusan No : 1466/Pid.B/2013/PN.Jkt.SeL



Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah terpenuhi, maka terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa, ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dilingkungan dimana Terdakwa bekerja saat itu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang berkaitan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penganiayaan";
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.;
- 5 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, selaku Ketua Majelis, LENDRIATY JANIS, SH, MH. dan MUHAMMAD RAZZAD, SH,MH masing masing selaku Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua. Majelis beserta Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh AKA KURNIAWAN, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LENDRIATY JANIS, SH,MH

ACHMAD DIMYATI, RS, SH,MH

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

Panitera Pengganti,

A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Hal 15 dari 15 hal Putusan No : 1466/Pid.B/2013/PN.Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)